



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hierarki merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani “hierarches” yang mempunyai arti pemimpin kesucian atau imam yang agung. Banyak sekali pengelompokan hierarki karena digunakan dalam suatu susunan seperti objek, nilai, nama, kategori dan masih banyak lainnya. Adanya hierarki sudah dapat dipastikan bahwasannya terdapat suatu susunan perkumpulan yang mempunyai tingkat “di atas” dan “di bawah” atau bisa juga susunan tersebut berada pada tingkat yang sama.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan hierarki sebagai urutan dalam tingkatan atau pangkat dalam kedudukan.¹ Pemaknaan nilai dalam penafsiran menjadi penting karena akan selalu berubah berdasarkan hukum, politik, kondisi sosial dan intelektual. Menurut Abdullah Saeed hierarki nilai adalah sebuah klasifikasi dalam tingkatan nilai yang terdapat pada penafsiran al-Qur`an secara kontekstual, yang bersifat universal dan lokal atau temporal yang terikat dengan konteks.² Selain itu, pengaplikasian hierarki nilai hanya memfokuskan pada ayat-ayat al-Qur`an bernuansa *ethico-legal* karena kehidupan di dunia ini tidak bisa lepas dari adat atau tradisi setempat.

Ayat tentang *ethico-legal* merupakan ayat yang membahas mengenai hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur`an. Ayat-ayat al-Qur`an yang

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 522.

² Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur`an: Towards a Contemporary Approach*, terj. Lien Iffah Naf`atu dan Ari Henri (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016), 254.

menerangkan tentang *ethico-legal* sangatlah banyak salah satunya adalah surah al-Nisa'. Penafsiran mengenai surah al-Nisa' juga sudah banyak dilakukan oleh ulama-ulama Nusantara di zaman modern salah satunya seperti M. Rahmat Najieb dalam kitab tafsirnya yang berjudul "*Tafsir An-Nisā*". Dalam melakukan penafsiran, M. Rahmat Najieb hanya berpedoman pada al-Qur'an dan hadis namun menerima semua madzhab dalam ajarannya. Selain itu, literatur yang membahas kitab *Tafsir An-Nisā* masih sangat terbatas, hanya ditemukan satu yaitu pada metodologi penulisannya.

Kitab *Tafsir An-Nisā* karya M. Rahmat Najieb merupakan kitab Tafsir yang membahas kandungan surah al-Nisa' secara utuh dengan menggunakan metode tahlili beraliran Persis (Persatuan Islam). Dalam penafsirannya, ia menggunakan 2 corak yaitu *lughawiy* dan *adabi al-Ijtima'i*. Penulisan kitab *Tafsir An-Nisā* hanya berfokus pada surah al-Nisa' karena dalam surah tersebut merupakan salah satu surah yang membahas mengenai aturan dan pemberian solusi terhadap manusia seperti permasalahan lingkup keluarga, lingkup masyarakat dan lingkup pergaulan. Hal tersebut menjadi alasan bagi M. Rahmat Najieb dalam menulis kitab *Tafsir An-Nisā* agar dapat memberikan pemahaman dan pelajaran seperti dalam kandungan surah al-Nisa'.³

Salah satu tema yang terdapat dalam surah al-Nisa' adalah waris. Penulis menemukan salah satu fatwa dewan hisbah (lembaga hukum yang dimiliki oleh Persis) mengenai waris bagi orang tua biologis anak zina. Hasil keputusan dewan hisbah diresmikan pada hari Rabu 26 Agustus 2015 yang dipimpin oleh M. Rahmat Najieb dengan pembahasan "Pengertian dari seorang

³ M. Rahmat Najieb, *Tafsir An-Nisā*, Vol. 1 (Bandung: CV. Mega Rancage Press dan Persis Pres, 2016), vi.

ayah adalah setiap laki-laki yang menyebabkan adanya seorang yang lahir meski ia telah menikahi ibunya atau tidak. Pengertian dari seorang ibu adalah seorang perempuan yang telah melahirkan seorang anak. Oleh karena itu, ayah ataupun ibu tetap mendapatkan harta warisan dari anaknya meskipun mereka tidak menikah.”⁴ Ketetapan tersebut sudah dipastikan bahwasannya meski seorang ayah dan ibu tidak menikah, mereka tetap mendapatkan harta warisan dari anaknya dengan syarat anak tersebut benar-benar memiliki hubungan biologis atau darah dagingnya.

Pernyataan di atas berbeda dari beberapa ulama bahwasannya apabila orang tua dari anak tersebut tidak melakukan pernikahan secara sah setelah perzinahan maka hubungan nasab ayah dan anak menjadi tidak sah atau tersambung kembali. Oleh karena itu, peristiwa tersebut berdampak pada hukum perwalian dan warisan karena keduanya terpandang sebagai bukan ayah dan anak.⁵ Mengetahui peristiwa di atas, terdapat perbedaan pemikiran M. Rahmat Najieb dan beberapa ulama dalam menetapkan hukum. Selain itu, dalam kitab *Tafsir An-Nisā* salah satu penafsiran mengenai pembagian harta warisan anak terdapat pada ayat 7 yang bunyinya sebagai berikut:⁶

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

⁴ Tim Sigabah Publika, “Fatwa Dewan Hisbah (5): Waris Bagi Orang Tua Biologis Anak Zina”, dalam <https://www.sigabah.com/fatwa-dewan-hisbah-5-waris-bagi-orang-tua-biologis-anak-zina/> (diakses pada 10 Oktober 2023).

⁵ Ahmad Sarwat, “Apakah Anak Hasil Zina Dapat Warisan?”, dalam <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-125-apakah-anak-hasil-zina-dapat-warisan.html#:~:text=Dan%20anak%20itu%20tidak%20berhak%20mendapatkan%20warisan%20dari,yang%20mengharamkan%20laki-laki%20menikah%20dengan%20wanita%20yang%20berzina> (diakses pada 29 Oktober 2023).

⁶ M. Rahmat Najieb, *Tafsir An-Nisā*, Vol. 2 (Bandung: CV. Mega Rancage Press dan Persis Pres, 2017), 37.

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Penafsiran secara singkat ayat 7 menurut M. Rahmat Najieb dalam kitab *Tafsir An-Nisā* menjelaskan mengenai siapa saja orang-orang yang berhak menerima waris. Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya orang yang paling berhak menerima harta warisan adalah anak meskipun anak itu masih kecil atau balita. Bagian harta warisan yang didapat anak laki-laki dan perempuan tidaklah sama atau sebanding. Dalam penafsiran M. Rahmat Najieb harta warisan yang didapatkan oleh anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan dengan perbandingan 2:1.

Selain itu, banyak sedikitnya harta warisan yang ditinggalkan tetap harus dibagikan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam ilmu faraid.⁷ Sedangkan pembagian harta warisan yang terjadi di Indonesia terdapat 3 cara yaitu secara hukum agama, hukum adat dan hukum perdata. Contoh dari pembagian tersebut seperti yang terjadi di Jawa yang dilakukan dengan menganut sistem bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral.⁸ Sistem yang dilakukan oleh masyarakat Jawa menjadikan kedudukan pembagian laki-laki dan perempuan sama karena adanya tali kekerabatan, bahkan diberikan sebelum ahli waris meninggal.⁹

Permasalahan pembagian harta waris yang telah dijelaskan pada surah al-Nisa' ayat 7 dengan melihat konteks fenomena sistem pembagian yang ada

⁷ Ibid., 42.

⁸ Hilman Hadikusumo, *Hukum Adat Waris* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 10.

⁹ Anggita Vela, "Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa ditinjau dari Hukum Islam dan dampaknya", *As-Salam*, Vol. 4, No. 2 (2015), 69.

di Jawa sangatlah berbeda. Alasan penulis mengambil hierarki nilai tema waris dalam surah al- Nisa' karya M. Rahmat Najieb karena nilai penafsiran sangat penting untuk diketahui agar tidak salah dalam pemaknaannya dan penelitian mengenai kitab *Tafsir An-Nisā* masih terbatas. Selain itu, fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat lebih banyak memilih hukum adat daripada hukum Islam seperti yang terjadi di Jawa karena masih kentalnya nilai-nilai adatnya.¹⁰

Berangkat dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwasannya dalam penelitian ini akan lebih mengupas tuntas permasalahan mengenai penafsiran al-Qur'an M. Rahmat Najieb tema waris dalam surah al-Nisa' dengan meninjau hierarki nilai menggunakan teori hierarki nilai Abdullah Saeed yang diterapkan pada penafsiran kontemporer M. Rahmat Najieb dalam karyanya *Tafsir An-Nisā*.

B. Rumusan Masalah

Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah mencari hierarki nilai surah al-Nisa' tema waris yang terdapat pada kitab *Tafsir An-Nisā* karya M. Rahmat Najieb. Oleh karena itu, pertanyaan dalam penelitian ini adalah apa saja hierarki nilai surah al-Nisa' tema waris dalam *Tafsir An-Nisā* karya M. Rahmat Najieb?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah ditentukan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hierarki nilai tema waris yang terkandung dalam surah al-Nisa' dalam *Tafsir An-Nisā* karya M. Rahmat Najieb.

¹⁰ Syahrul Mubarak Subeitan, "Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia", *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2 (2021), 121.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini mempunyai manfaat dari hasil penelitian karena setiap penelitian berawal dari permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini penulis sendiri membagi manfaat penelitian menjadi dua yaitu:

1. Manfaat secara akademis

- a. Penelitian ini mampu memperkaya khazanah keilmuan tafsir terutama dalam bidang Ilmu al-Qur`an dan Tafsir, khususnya hierarki nilai yang terdapat dalam surah al-Nisa' tema waris.
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi serta dapat menjadi kontribusi dalam penelitian-penelitian selanjutnya terutama mengenai penafsiran yang berbau modern-kontemporer.

2. Manfaat secara pragmatis

Penelitian ini merupakan penelitian yang diperuntukkan bagi semua kalangan yaitu kalangan umat yang beragama Islam maupun non Islam. Oleh karena itu, harapan dari adanya penelitian ini adalah dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi setiap pembaca.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis tidak banyak menemukan literatur mengenai *Tafsir An-Nisā* karya M. Rahmat Najieb begitu juga penelitian mengenai hierarki nilai yang terdapat dalam *Tafsir An-Nisā* karya M. Rahmat Najieb juga belum ditemukan. Namun dari beberapa referensi yang dibaca, penulis menemukan beberapa keterkaitan dengan penelitian ini. Dari beberapa referensi bisa menjadi acuan dalam tinjauan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, “Metodologi *Tafsir An-Nisā* Karya M. Rahmat Najieb” merupakan skripsi karya Azalia Wardha Aziz prodi ilmu al-Qur`an dan tafsir di UIN Sunan Ampel tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang metodologi yang digunakan oleh M. Rahmat Najieb dalam kitab tafsir karyanya yang diberi nama *Tafsir An-Nisā*. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan antara corak, metode dan bentuk penafsiran yang terdapat dalam *Tafsir An-Nisā* karya M. Rahmat Najieb. Metode yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan deskriptif dan analisis isi. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Azalia Wardha dalam kitab *Tafsir An-Nisā* karya M. Rahmat Najieb menggunakan metode tahlili dan corak yang dipakai merupakan corak kombinasi yang terdiri dari *lughawy* dan *adabi al-ijtima`i*. Selain itu penafsiran ini tergolong tafsir *bi al-ra`yi* yang didukung ijtihad para mufassir, al-Qur`an dan hadis.¹¹

Kedua, “Surah Al-Ṭalaq ditinjau dengan Teori Hierarki Nilai Abdullah Saeed” karya Aavi Lailaa Khoily merupakan tesis prodi Aqidah dan Filsafat Islam konsentrasi Studi al-Qur`an dan Hadist UIN Sunan Kalijaga tahun 2019. Dalam tesis ini berfokus pada aplikasi teori hierarki nilai Abdullah Saeed pada surah al-Ṭalaq. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kategorisasi yang terdapat dalam surah al-Ṭalaq jika ditinjau menggunakan teori hierarki nilai Abdullah Saeed serta konsekuensi dari kategorisasi teori hierarki nilai Abdullah Saeed pada surah al-Ṭalaq dalam penafsiran kontekstual dengan menggunakan jenis penelitian pustaka dan metode deskripsi analisis.¹²

¹¹ Azalia Wardha Aziz, “Metodologi Tafsir An-Nisā Karya M. Rahmat Najieb” (Skripsi di UIN Sunan Ampel, 2020).

¹² Aavi Lailaa Khoily, “Surah Al-Ṭalaq ditinjau dengan Teori Hierarki Nilai Abdullah Saeed” (Tesis di UIN Sunan Kalijaga tahun 2019).

Ketiga, “Analisis Metode Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed serta Implikasinya terhadap Ayat-Ayat Warisan” karya Ahmad Iqbal merupakan skripsi prodi Ilmu al-Qur`an dan Tafsir UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2022. Pembahasan dalam skripsi ini adalah mengaplikasikan penafsiran kontekstual serta implikasinya menggunakan teori kontekstual Abdullah Saeed dalam surah al-Nisa’ ayat 11. Jenis penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana metode penafsiran kontekstual Abdullah Saeed serta implikasinya terhadap ayat warisan surah al-Nisa’ ayat 11.¹³

Keempat, “Kontekstualisasi Pemikiran Waris Abdullah Saeed dalam Hukum Kewarisan di Indonesia” karya Suqiyah Musafa’ah. Penelitian ini merupakan jurnal *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* dengan Vol. 9, No. 2 tahun 2015. Pembahasan didalamnya mengenai hukum waris dalam negara Indonesia dengan meninjau pemikiran Abdullah Saeed. Tujuan dari adanya penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan waris dengan melihat teori hierarki nilainya dan metode yang digunakan deskripsi analisis.¹⁴

Kelima, “Penafsiran Hukum Potong Tangan (Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)” merupakan skripsi karya Zarmi Iskandar prodi Ilmu al-Qur`an dan Tafsir di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017. Pembahasan dari skripsi ini adalah penafsiran mengenai hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri dengan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed pada surah al-Mā’idah ayat 38. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah mengetahui relevansi

¹³ Ahmad Iqbal, “Analisis Metode Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed serta Implikasinya terhadap Ayat-Ayat Warisan”, (Skripsi di UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2022).

¹⁴ Suqiyah Musafa’ah, “Kontekstualisasi Pemikiran Waris Abdullah Saeed dalam Hukum Kewarisan di Indonesia”, *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9, No. 2 (2015).

di zaman sekarang mengenai hukuman mencuri yang tidak harus di potong tangan karena hukuman tersebut hanya berlaku pada abad 7 M. Jika hukuman mencuri di zaman dahulu potong tangan di zaman sekarang hukuman tersebut sudah berlandaskan dengan UUD dan tetap bertujuan pada aspek penjerahan dan metode yang digunakan adalah deskriptif-analitik-implementatif.¹⁵

Dari beberapa penelitian di atas yang telah dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu mengenai hierarki nilai, penulis belum menemukan penelitian mengenai hierarki nilai yang titik fokus tujuannya dalam surah al-Nisa' tema waris serta relevansinya yang terjadi di Indonesia dalam Tafsir An-Nisā karya M. Rahmat Najieb. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Iqbal dengan judul “Analisis Metode Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed Tentang Ayat Warisan” merupakan penelitian yang dirasa paling mirip dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaan dalam penelitian Ahmad Iqbal dengan penulis sama-sama membahas ayat warisan menggunakan teori Abdullah Saeed. Adapun letak perbedaannya penelitian Ahmad Iqbal hanya fokus pada surah al-Nisa' ayat 11, sedangkan penulis memfokuskan hierarki pada surah al-Nisa' ayat 7, 8, 9, 11, 12 dan 176 menurut penafsiran M. Rahmat Najieb.

F. Kerangka Teori

Abdullah Saeed percaya bahwa al-Qur`an bersifat universal dan setiap ayat yang terdapat dalam al-Qur`an pasti mempunyai pemaknaan nilai tersendiri. Akan tetapi hierarki nilai yang dikemukakan oleh Abdullah Saeed

¹⁵ Zarmi Iskandar, “Penafsiran Hukum Potong Tangan (Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)” (Skripsi di UIN Sunan Kalijaga tahun 2017).

hanya berpacu pada ayat-ayat al-Qur`an yang membahas tentang *ethico-legal* karena ayat tersebut berusaha untuk mencari hubungan antara teks dengan konteks. Konteks yang digunakan pastilah konteks saat terjadi penafsiran ataupun pewahyuan.¹⁶ Penafsiran secara kontekstual merupakan penafsiran yang sangat relevan di era zaman modern ini dengan berkembangnya para pemikiran-pemikiran para mufasir juga permasalahan yang terus muncul. Adanya hierarki nilai dalam penafsiran kontekstual juga sangat penting untuk diketahui karena keduanya saling bersinambungan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemaknaan penafsiran.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori hierarki nilai yang dikemukakan Abdullah Saeed dengan pembagian nilai-nilainya terbagi sebagai berikut:¹⁷

1. Nilai Kewajiban (*Obligatory Values*)

Nilai ini merupakan nilai yang paling penting dalam agama Islam jika dibandingkan dengan nilai-nilai yang lainnya. Dalam nilai ini cakupan yang digunakan masuk dalam periode Makkah dan periode Madinah meski tidak semuanya bergantung atau berhubungan dengan adanya kebudayaan. Dapat dikatakan bahwa pada nilai ini berlaku secara universal yang dapat dilaksanakan kapanpun dan dimanapun. Nilai kewajiban dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

- a. Nilai yang berkaitan dengan adanya kepercayaan seperti halnya iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-

¹⁶ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur`an: Towards a Contemporary Approach*, terj. Lien Iffah Naf'atu dan Ari Henri, 252.

¹⁷ Ibid., 285.

kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir dan iman kepada hari pembalasan. Secara garis besar bahwa nilai disini biasa disebut dengan percaya adanya rukun iman bagi umat Islam.

- b. Nilai yang berkaitan dengan adanya penerapan ibadah sesuai dalam al-Qur'an sepertihalnya ibadah salat, haji, puasa, dan berdzikir untuk mengingat Allah. Nilai disini biasa disebut dengan ibadah karena penyebutannya berulang kali dalam al-Qur'an. Selain itu nilai ini bersifat universal yang penerapannya tidak bergantung pada konteks budaya.
- c. Segala sesuatu yang diperbolehkan (halal) dan dilarang (haram) dalam al-Qur'an. Nilai ini bersifat universal yang tidak bergantung pada konteks budaya. Nilai disini tidak dapat berubah sesuai apa yang telah disebutkan dalam al-Qur'an, apa yang sudah menjadi halal akan tetap halal dan apa yang sudah menjadi haram akan tetap haram. Ayat al-Qur'an yang masuk dalam nilai disini sangatlah sedikit karena al-Qur'an sangat konsisten terhadap ayat-ayat berupaya untuk menjadikan halal untuk haram ataupun sebaliknya.

2. Nilai Fundamental (*Fundamental Values*)

Nilai fundamental merupakan nilai yang ditekankan berulang kali dalam al-Qur'an dan merupakan nilai yang paling dasar bagi umat Islam. Nilai fundamental sendiri lebih menekankan pada nilai kemanusiaan. Seperti adanya hak dalam beragama, hak untuk hidup, dan lebih tepatnya lagi konsep-konsep dalam *maqasid al-syariah* yang di dalamnya banyak pembahasan mengenai hak dalam kemanusiaan.

3. Nilai Proteksional (*Protecsional Values*)

Nilai proteksional merupakan nilai yang masuk dalam nilai fundamental, lebih tepatnya bahwa nilai proteksional merupakan undang-undang bagi nilai fundamental. Adanya nilai proteksional berfungsi untuk mendukung penerapan nilai fundamental. Contoh dari nilai di sini adalah adanya hak milik yang masuk dalam kategori nilai fundamental, namun penerapan nilai di sini tidak mempunyai makna jika belum diterjemahkan kedalam kegiatan praktis manusia. Nilai di sini berlaku secara universal.

4. Nilai Implementasional (*Implementational Values*)

Nilai implementasional merupakan tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan nilai proteksional. Contoh dari adanya nilai di sini adalah larangan bagi orang yang mencuri, mereka harus menerima imbalan dengan potong tangan. Nilai implementasional tidak masuk dalam kategori nilai universal karena berkaitan dengan konteks.

5. Nilai Instruksional (*Instructional Values*)

Nilai intruksional merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur atau tindakan dalam al-Qur'an ketika ayat tersebut berkaitan dengan proses pewahyuan. Dalam al-Qur'an nilai intruksional merupakan nilai yang paling banyak, paling sulit, dan sangat beragam. Nilai di sini biasa berupa kata perintah, larangan, cerita, amal kebaikan, dan perumpamaan. Nilai intruksional tidak selalu masuk dalam kategori nilai universal karena berkaitan dengan konteks pewahyuan.

Dari kelima nilai tersebut mempunyai sifat-sifat yang terkandung di dalamnya apakah nilai tersebut benar-benar nilai yang bersifat universal atau

hanya terbatas pada masa Nabi saja. Maka dari itu untuk mengetahui nilai tersebut dibutuhkan pengukuran nilai yang terbagi menjadi tiga kategori sebagai berikut:¹⁸

1. Frekuensi

Pada tahap ini merupakan seberapa nilai yang sering disebutkan dalam al-Qur`an dan dapat diketahui dengan tema tersebut dapat diukur melalui nilai tersebut. Semakin seringnya tema tersebut diulang-ulang dalam al-Qur`an maka semakin pentingnya nilai itu. Cara yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan menelusuri tema atau konsep yang berkaitan dengan memperkirakan data yang paling akurat tentang frekuensi dalam penyebutan nilai tertentu.

2. Penekanan

Dalam hal ini merupakan pertanyaan dari apakah nilai tersebut benar-benar ditekankan dimasa Nabi saat melakukan dakwah. Semakin besar penekanan pada nilai tersebut maka semakin penting nilai tersebut dalam al-Qur`an. Akan tetapi jika pada nilai tersebut hanya disebutkan sekali saja dan kemudian ditinggalkan, maka nilai tersebut sudah tidak dianggap relevan lagi jika dikaitkan dengan al-Qur`an secara keseluruhan. Konsep penekanan yang dipelajari pada waktu kenabian memerlukan laporan tentang sejarah, linguistik al-Qur`an atau karakteristik stilistik dan konsep wahyu itu sendiri.

¹⁸ Ibid., 279.

3. Relevansi

Relevansi sendiri bukan berarti bahwa seluruh nilai yang terdapat dalam al-Qur`an hanya berlaku pada masa pewahyuan saja. Akan tetapi yang dimaksud relevansi di sini merupakan sebuah konsep yang lebih luas sehingga dapat terlihat dengan jelas hubungan antara dakwah nabi dengan masyarakat yang dituju. Relevansi disini menggunakan dua pengertian sebagai berikut:

- a. Relevansi yang berhubungan dengan budaya tertentu, batas dengan waktu tertentu dan tempat pada kondisi tertentu.
- b. Relevansi universal merupakan berlakunya disemua budaya apapun, dimanapun, kapanpun dan dalam kondisi apapun.

Dalam relevansi al-Qur`an di zaman modern sangat diperlukan pengetahuan konteks budaya di masa pewahyuan. Jika sudah menemukan gagasan dalam suatu nilai dan sudah menentukan teks yang mewakili, Langkah yang harus dilakukan adalah menentukan bagaimana nilai tersebut dapat membentuk hubungan dengan budaya di masa itu. Kemudian cara yang dilakukan untuk menentukan masa pewahyuan dan konteks sosio-historisnya dengan membandingkan dengan masyarakat di zaman sekarang atau modern.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan salah satu poin penting dalam melakukan penelitian yang berguna untuk mencapai tujuan dalam penelitian yang dilakukan.¹⁹ Berikut merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

¹⁹ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur`an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 1.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan tradisi tertentu di dalam ilmu pengetahuan sosial dan pengamatannya bergantung pada manusia baik dari istilahnya ataupun dalam kawasannya.²⁰ Pada penelitian ini masuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) atau bisa disebut dengan penelitian kualitatif karena objek material yang digunakan dalam penelitian ini berupa kitab *Tafsir An-Nisā* karya M. Rahmat Najieb dengan tema waris.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan dalam rujukan utama penelitian ini adalah kitab *Tafsir An-Nisā* karya M. Rahmat Najieb ayat 7, 8, 9, 11, 12 dan 176 yang berkaitan dengan tema waris.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan hierarki nilai Abdullah Saeed seperti bukunya yang berjudul *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* yang diterjemahkan oleh Lien Iffah Naf'atu dan Ari Henri. Selain itu juga dibutuhkan literatur-literatur lainnya mengenai fenomena pembagian harta warisan yang ada di Indonesia.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 4.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Pengertian dari dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan, pemilihan, pengolahan serta penyimpanan informasi dalam bidang ilmu pengetahuan.²¹ Dalam tahap ini penulis melakukan beberapa hal yang dilakukan dengan mencatat serta mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema waris dalam *Tafsir An-Nisā* karya M. Rahmat Najieb, mengambil berita mengenai problematika waris yang ada di Indonesia. Selain itu, penulis juga mengambil beberapa literatur lainnya mengenai teori hierarki nilai Abdullah Saeed dan kitab mengenai tema waris.

4. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data dalam penelitian terkumpul, teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskripsi-analisis yaitu dengan menguraikan pemikiran tokoh tersebut yang nanti akan dikelompokkan kedalam nilai-nilai sesuai dengan teori, kemudian pemikiran tersebut akan dianalisis menggunakan teori hierarki nilai Abdullah Saeed namun hanya beberapa langkah yang penulis gunakan. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data berdasarkan teori hierarki nilai Abdullah Saeed adalah sebagai berikut:²²

- a. Mencari aspek linguistik mengenai tema yang dikaji dalam kitab *Tafsir An-Nisā*

²¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 361.

²² Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, terj. Lien Iffah Naf'atu dan Ari Henri, 280.

- b. Mencari *munāsabah* dalam ayat tersebut
- c. Mengidentifikasi ayat tersebut apakah masuk dalam ayat kisah, ibadah, peribahasa, perumpamaan atau hukum
- d. Mengeksplorasi *munāsabah* ayat apakah terdapat persamaan dan perbedaannya
- e. Mengidentifikasi ayat-ayat yang mempunyai persamaan isi dan maknanya apakah ayat tersebut turun sebelum atau sesudah dengan melihat kronologi pewahyuannya jika ditemukan
- f. mencari *asbāb al-Nuzūl* agar dapat mengetahui hakikat pesan yang terkandung di dalamnya
- g. mengeksplorasi pesan pokok untuk mengetahui apakah ayat tersebut bersifat universal atau pratikular.
- h. menghubungkan teks dengan konteks yang terjadi di masa kini seperti menentukan permasalahan masa kini yang relevan pada ayat yang ditafsirkan
- i. membandingkan konteks masa kini dengan tujuan apakah ayat tersebut masih relevan di masa kini.

5. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dan tersusun secara sistematis serta berhubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Oleh sebab itu pembahasan dalam penelitian ini perlu untuk dirumuskan agar penelitian ini tidak keluar dari batasan-batasan rumusan masalah dengan pembagian bab-babnya sebagai berikut:

Bab pertama, terdiri dari pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari adanya penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini terdapat landasan teori yang isinya menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian seperti penjelasan mengenai tafsir kontekstual dan hierarki nilai yang dikemukakan oleh Abdullah Saeed.

Bab ketiga, merupakan gambaran umum dari pemaparan mengenai biografi M. Rahmat Najieb dan *Tafsir An-Nisā* karya M. Rahmat Najieb.

Bab keempat, berisi tentang analisis dan pembahasan yaitu dengan memaparkan hasil dari analisis hierarki nilai dalam kitab *Tafsir An-Nisā* tema waris ayat 7, 8, 9, 11, 12 dan 176 karya M. Rahmat Najieb dengan menggunakan teori hierarki nilai Abdullah Saeed.

Bab kelima, merupakan penutup yang menjadi bagian akhir dari penelitian serta kesimpulan dan saran dari persoalan pertanyaan penelitian.

